

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2010

TENTANG

**KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU,
CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*), dan guna mendukung upaya perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang hak cipta, perlu menetapkan ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan cakram optik isi;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang impor dan pengendalian impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan cakram optik isi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
10. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 648/MPP/Kep/10/2004 tentang Pelaporan Dan Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik (*Optical Disc*);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mesin dan Peralatan Mesin adalah segala macam mesin dan peralatan yang dapat dipergunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
2. Bahan Baku adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
3. Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data dan atau informasi berupa suara, musik, film, atau data dan/atau informasi lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.

4. Cakram Optik Kosong adalah Cakram Optik dalam bentuk kosong yang merupakan hasil akhir proses produksi tanpa ada dan/atau informasi.
5. Cakram Optik Isi adalah Cakram Optik yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi yang berisi data dan/atau informasi baik berupa suara, musik, maupun film atau data dan/atau informasi lainnya.
6. Kode Produksi adalah *Source Identification Code* (SID Code) yang terdiri dari kode stamper (*stamper code*) dan kode cetakan (*mould code*) yang harus tertera pada Cakram Optik Isi.
7. Importir Terdaftar Cakram Optik, selanjutnya disebut IT Cakram Optik, adalah perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk mengimpor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor.
9. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin atau persetujuan impor.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
11. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertera Kode Produksi berdasarkan ketentuan dan kelaziman yang berlaku secara internasional.

Pasal 3

Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah ditetapkan sebagai IT Cakram Optik.

Pasal 4

- (1) Penetapan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian untuk importasi Mesin dan Peralatan Mesin;
 - f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian untuk importasi Bahan Baku dan Cakram Optik Kosong; dan
 - g. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk importasi Cakram Optik Isi.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai IT Cakram Optik paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 5

Penetapan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

Untuk mendapat perpanjangan kembali penetapan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, IT Cakram Optik harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku IT Cakram Optik, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian untuk importasi Mesin dan Peralatan Mesin;
- b. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian untuk importasi Bahan Baku dan Cakram Optik Kosong;
- c. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk importasi Cakram Optik Isi;
- d. Asli penetapan sebagai IT Cakram Optik yang masa berlakunya akan berakhir.

Pasal 7

- (1) IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang akan mengimpor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi wajib mendapat persetujuan impor dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IT Cakram Optik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian untuk importasi Mesin dan Peralatan Mesin;
 - b. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian untuk importasi Bahan Baku dan Cakram Optik Kosong; atau
 - c. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk importasi Cakram Optik Isi.

Pasal 8

- (1) IT Cakram Optik yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan realisasi impor dan realisasi pendistribusian Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap periode 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan realisasi impor dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya melalui <http://inatrade.depdag.go.id> dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Setiap importasi Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi oleh IT Cakram Optik yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat barang.
- (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabeian dalam penyelesaian kepabeian di bidang impor.
- (4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor dapat memungut imbalan jasa dari importir.
- (5) Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
 - c. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.

- (6) Surveyor yang ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi setiap 3 (tiga) bulan.
- (7) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya.

Pasal 10

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis importasi Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 11

- (1) Penetapan sebagai IT Cakram Optik dibekukan apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pembekuan atas penetapan sebagai IT Cakram Optik dapat diaktifkan kembali apabila yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan.
- (3) Pembekuan dan pengaktifan kembali dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Penetapan sebagai IT Cakram Optik dicabut apabila yang bersangkutan:
 - a. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen penetapan sebagai IT Cakram Optik dan/atau dokumen persetujuan impor;

- b. mengimpor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi yang jenis dan/atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen persetujuan impor;
 - c. mengalami pembekuan IT Cakram Optik sebanyak 2 (dua) kali;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan; dan/atau
 - e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi yang diimpornya
- (2) Pencabutan penetapan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Pengenaan sanksi pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tidak mengurangi pengenaan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi.

Pasal 15

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi yang dilakukan oleh:
- a. instansi pemerintah dan lembaga negara;
 - b. perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang ditugaskan di Indonesia;
 - c. badan internasional beserta pejabatnya yang ditugaskan di Indonesia;

- d. perorangan sebagai barang pindahan;
 - e. penumpang dan awak sarana pengangkut, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) keping; dan
 - f. perorangan melalui jasa kiriman, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) keping.
- (2) Setiap Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku ketentuan tatalaksana kepabeanan.
- (3) Setiap Cakram Optik Isi yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertera Kode Produksi.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku Dan Cakram Optik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. IT Cakram Optik dan persetujuan impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku Dan Cakram Optik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
3. IT Non Cakram Optik yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku Dan Cakram Optik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
4. Penetapan sebagai Surveyor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/5/2005 tentang Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku Dan Cakram Optik dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penetapan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2010

TANGGAL : 15 Maret 2010

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Daftar Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Impor Dan Realisasi Pendistribusian Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

DAFTAR
MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG DAN
CAKRAM OPTIK ISI

MESIN DAN PERALATAN MESIN

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
1.	9010.50.90.00	Peralatan yang digunakan untuk membuat master yang terdiri dari <i>Laser Beam Recorder</i> (LBR), pemrosesan sinyal untuk alat perekam dengan menggunakan laser, dan <i>electroforming</i> yang dipergunakan khusus dalam proses produksi Cakram Optik
2.	8480.79.00.00	Peralatan cetak (<i>stamper</i>) berbahan logam berbentuk lingkaran berdiameter 140 mm dengan tebal 1,2 mm yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik
3.	8480.71.00.00	Cetakan-cetakan (<i>mould</i>) untuk bahan plastik yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik
4.	8477.10.39.00	Mesin cetak injeksi untuk mencetak cakram optik dari Polikarbonat.
5.	8477.90.39.00	Mesin untuk membuat lapisan (<i>metalizer</i>) pada Cakram Optik dengan bahan Alumunium (Al) atau Tembaga (Cu) sehingga memantulkan cahaya, merupakan bagian dari mesin cetak injeksi untuk mencetak Cakram Optik dari polikarbonat
6.	8477.90.39.00	Peralatan untuk menyatukan lapisan-lapisan Cakram Optik (<i>Bonding</i>), merupakan bagian dari mesin cetak injeksi untuk mencetak Cakram Optik dari polikarbonat
7.	8428.33.90.00	Peralatan pemindah Cakram Optik (<i>Loading and Un-Loading</i>) berupa <i>conveyor belt</i>
8.	8443.19.00.00	Peralatan yang digunakan untuk membuat pola di atas suatu wadah cakram optik melalui cairan pewarna dengan cara <i>offset</i> atau <i>screen</i> .

BAHAN BAKU

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
1.	3907.40.00.00	Polikarbonat.

CAKRAM OPTIK KOSONG DAN CAKRAM OPTIK ISI

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
	8523.40	Media optik : Cakram untuk sistem pembaca laser :
1.	8523.40.11.00	Dari jenis yang cocok untuk penggunaan komputer, tidak terekam.
2.	8523.40.12.00	Dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar.
3.	8523.40.13.00	Dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara.
4.	8523.40.14.00	Dari jenis yang digunakan untuk untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan interaktivitas terhadap pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah data otomatis; media penyimpanan format <i>proprietary</i> (terekam).
5.	8523.40.19.00	Cakram untuk sistem pembaca laser selain dari HS 8523.40.11.00, HS 8523.40.12.00, HS 8523.40.13.00, dan HS 8523.40.14.00. Cakram untuk sistem pembaca selain laser:
6.	8523.40.91.00	Dari jenis yang cocok untuk penggunaan komputer, tidak terekam.
7.	8523.40.92.00	Dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar.
8.	8523.40.93.00	Dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara.

9.	8523.40.94.00	Dari jenis yang digunakan untuk untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan interaktivitas terhadap pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah data otomatis; media penyimpanan format <i>proprietary</i> (terekam).
	8523.40.99	Cakram untuk sistem pembaca selain laser selain dari HS 8523.40.91.00, HS 8523.40.92.00, HS 8523.40.93.00, dan HS 8523.40.94.00:
10.	8523.40.99.10	Tidak terekam.
11.	8523.40.99.90	Terekam.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

**LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PENDISTRIBUSIAN MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU,
 CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI OLEH IT CAKRAM OPTIK**

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Alamat Pabrik/Gudang :
 No. Penetapan sebagai IT Cakram Optik : Tanggal :
 No. Persetujuan Impor : Tanggal :

Realisasi Impor							Realisasi Pendistribusian*)			
Nama dan Alamat Eksportir	Nomor dan Tanggal PIB	Pelabuhan Bongkar	Uraian Barang	Pos Tarif/HS 10 Digit	Volume	Nilai (US\$)	Nama dan Alamat Penerima	Bidang Usaha	Nomor dan Tanggal Pengiriman	Volume

*) diisi untuk bahan baku

Kota,Tgl/bln/thn

Tanda Tangan

Stempel

(.....)

Jabatan